BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 160 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 Angka Romawi IV pada angka 6 dan Permohonan SKPK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengairan tentang pergeseran Anggaran antar rincian objek belanja perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2011 sebagai dasar pelaksanaan Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

23. Peraturan...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten,dan Kota Tahun 2010;
31. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;
35. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1...

Pasal 1

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.	47.618.550.000,00	
b. Dana Perimbangan.....	Rp.	554.694.180.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	Rp.	87.945.776.500,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 690.258.506.500,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai.....	Rp.	407.361.411.429,00	
2) Belanja Bunga.....	Rp.	0	
3) Belanja Subsidi.....	Rp.	0	
4) Belanja Hibah.....	Rp.	33.482.449.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp.	22.023.367.500,00	
6) Belanja Bagi Hasil.....	Rp.	0	
7) Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp.	33.836.782.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga.....	Rp.	750.000.000,00	
			Rp. 497.454.009.929,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai.....	Rp.	25.304.906.800,00	
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp.	104.982.367.103,60	
3) Belanja Modal.....	Rp.	87.784.845.467,00	
			Rp. 218.072.119.370,60
Jumlah Belanja			Rp. 715.526.129.299,00
Surplus/(Defisit)			Rp.(25.267.622.800,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp.	25.267.622.800,00	
b. Pengeluaran.....	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan Neto			Rp. 25.267.622.800,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00	

Pasal 2 ..

Pasal 2

Ringkasan perubahan atas Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Perubahan atas penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan ini dengan lampiran perubahan yang tercantum secara tersendiri yang merinci item perubahan pada SKPK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengairan.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal : 9 Juni 2011 M
7 Rajab 1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

di undangkan di Kota Jantho,
pada tanggal : 9 Juni 2011 M
7 Rajab 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2011 NOMOR : 08

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 9 Juni 2011 M
7 Rajab 1432 H

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RINGKASAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	Uraian	Jumlah sebelum Pergeseran	Jumlah setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	670,458,506,500.00	690,258,506,500.00	19,800,000,000.00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	47,618,550,000.00	47,618,550,000.00	0.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	19,625,000,000.00	19,625,000,000.00	0.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	16,126,950,000.00	16,126,950,000.00	0.00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,066,600,000.00	10,066,600,000.00	0.00
4.2.	Dana Perimbangan	554,694,180,000.00	554,694,180,000.00	0.00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38,338,681,000.00	38,338,681,000.00	0.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	452,068,799,000.00	452,068,799,000.00	0.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	64,286,700,000.00	64,286,700,000.00	0.00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	68,145,776,500.00	87,945,776,500.00	19,800,000,000.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2,388,116,500.00	2,388,116,500.00	0.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	11,650,000,000.00	11,650,000,000.00	0.00
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00
4.3.6.	Pendapatan Yang sah lainnya	48,107,660,000.00	67,907,660,000.00	19,800,000,000.00
	Jumlah Pendapatan	670,458,506,500.00	690,258,506,500.00	19,800,000,000.00
5.	BELANJA DAERAH	695,726,129,299.60	715,526,129,299.60	19,800,000,000.00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	497,454,009,929.00	497,454,009,929.00	0.00
5.1.1.	Belanja Pegawai	407,361,411,429.00	407,361,411,429.00	0.00
5.1.4.	Belanja Hibah	33,482,449,000.00	33,482,449,000.00	0.00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	22,023,367,500.00	22,023,367,500.00	0.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	33,836,782,000.00	33,836,782,000.00	0.00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	198,272,119,370.60	218,072,119,370.60	19,800,000,000.00
5.2.1.	Belanja Pegawai	25,304,906,800.00	25,304,906,800.00	0.00
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	104,944,367,103.60	104,982,367,103.60	38,000,000.00
5.2.3.	Belanja Modal	68,022,845,467.00	87,784,845,467.00	19,762,000,000.00
	Jumlah Belanja	695,726,129,299.60	715,526,129,299.60	19,800,000,000.00
	Surplus/(Defisit)	(25,267,622,800.00)	(25,267,622,800.00)	0.00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	25,267,622,800.00	25,267,622,800.00	0.00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	25,267,622,800.00	25,267,622,800.00	0.00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	18,567,622,800.00	18,567,622,800.00	0.00
6.1.4.	Peneriaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00	0.00
6.1.5.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25,267,622,800.00	25,267,622,800.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETO	25,267,622,800.00	25,267,622,800.00	0.00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	0.00	0.00

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

DAFTAR ISI

Hal

I. REKAPITULASI PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERGESERAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2011 BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH i

SKPK	URUTAN NAMA DINAS / KANTOR / BADAN		Hal
1.02.01	03	DINAS KESEHATAN	1
1.03.02	05	DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	39
1.03.03	06	DINAS PENGAIRAN	79
1.20.00	20	P P K D	103
1.20.05	20	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	107